

KONSEP IDDAH BERMASUK-MASUKKAN DALAM KITAB AN-NIKAH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Laila Hayati¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

lailahayatitk@gmail.com

Abstract: Marriage is a sacred agreement between a man and a woman to form a harmonious and happy family. However, the marriage bond can experience a breakdown, which can lead to divorce or the death of one of the partners, requiring the wife to undergo a period of iddah. This iddah period has two main forms, namely for women whose husbands have died and women who have been divorced by divorce. In this case, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in the book An-Nikah put forward the concept of iddah in-between, namely the phenomenon of overlap between the iddah talak period and iddah watho' (sexual relations), which is the focus of this research. This research uses a literature study method by analyzing the book An-Nikah to explore Sheikh Arsyad's understanding of the law of iddah, including the iddah of inclusion which is a matter of debate in Islamic jurisprudence. The research results show that this concept refers to the situation where a wife undergoes two periods of iddah, namely iddah talak and iddah watho', which must be calculated with certain provisions. This research also discusses Sheikh Arsyad's views on husband and wife reconciliation during the iddah period, with an emphasis on the conditions for valid reconciliation which must be based on certain words. This analysis aims to provide a deeper understanding of the role and application of the law of iddah entry in Banjar society according to the views of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Abstrak: Pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, ikatan pernikahan bisa mengalami keretakan, yang dapat mengarah pada perceraian atau kematian salah satu pasangan, mengharuskan istri menjalani masa iddah. Masa iddah ini memiliki dua bentuk utama, yaitu untuk perempuan yang ditinggal mati suami dan perempuan yang dicerai talak. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab An-Nikah mengemukakan konsep iddah bermasuk-masukkan, yaitu fenomena tumpang tindih antara masa iddah talak dan iddah watho' (hubungan seksual), yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis kitab An-Nikah untuk menggali pemahaman Syekh Arsyad mengenai hukum iddah, termasuk iddah bermasuk-masukkan yang menjadi perdebatan dalam hukum fikih Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini merujuk pada situasi di mana seorang istri menjalani dua masa iddah, yaitu iddah talak dan iddah watho', yang harus dihitung dengan ketentuan tertentu. Penelitian ini juga membahas pandangan Syekh Arsyad tentang rujuk suami-istri selama masa iddah, dengan penekanan pada syarat sahnya rujuk yang harus didasari oleh ucapan tertentu. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan penerapan hukum iddah bermasuk-masukkan dalam masyarakat Banjar sesuai dengan pandangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Kata Kunci: *Iddah, Kitab an Nikah, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari.*

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang suci, kuat, dan teguh yang dibentuk oleh seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami-istri yang sah, guna membangun keluarga yang langgeng, penuh kasih sayang, dan kebahagiaan. Hubungan ini tercipta berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang abadi. Oleh karena itu, ikatan pernikahan ini harus dipelihara dengan baik dan tidak boleh dibiarkan retak.¹

Melalui perkawinan, sebagian besar tujuan kehidupan manusia yang harmonis akan tercapai. Namun, dalam perjalanan waktu, hubungan pernikahan bisa mengalami ketegangan atau bahkan berakhir dengan perpisahan, baik melalui perceraian yang sah dengan talak ataupun karena kematian salah satu pasangan. Setelah perkawinan berakhir, istri diwajibkan menjalani masa iddah.

Masa iddah bagi perempuan terbagi dalam dua kategori, yakni perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan perempuan yang bercerai melalui talak. Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah yang harus dijalani berbeda-beda tergantung pada kondisi tertentu, seperti apakah ia sedang hamil atau tidak. Sebagai contoh, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa iddah yang harus dijalani adalah selama empat bulan sepuluh hari.²

Konsep iddah dalam fikih Islam merupakan masa menunggu yang ditetapkan bagi seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Salah satu aspek yang dibahas dalam konteks iddah adalah fenomena "bermasuk-masukkan" yang

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), h. 565.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 135.

merujuk pada tumpang tindih antara dua masa iddah, yaitu iddah talak dan iddah watho' (hubungan seksual). Konsep ini mendapat perhatian dalam karya besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *An-Nikah*. Dalam karya tersebut, Syekh Arsyad menjelaskan secara terperinci mengenai hukum-hukum iddah serta konsep iddah bermasuk-masukkan, yang dianggap penting untuk dibahas lebih lanjut guna memahami pandangan beliau terkait hukum Islam di masyarakat Banjar.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) ialah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, terutama dari kitab yang dikarang oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang berjudul "Kitabun Nikah" dan dari buku, jurnal, catatan, laporan hasil penelitian. Untuk mengkaji tentang konsep iddah bermasuk-masukkan sebagaimana dalam kitabun nikah. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas tentang konsep bermasuk-masukkan.

Pembahasan

Konsep Iddah Bermasuk-Masukkan Dalam Kitab An-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

1. Pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkait hukum iddah

Secara etimologi iddah berarti hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara terminologi iddah berarti masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya. kemudian Syeikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena cerai hidup atau cerai mati. Iddah ini bisa dilakukan dengan menunggu kelahiran anak yang dikandung, melalui hitungan quru', atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa selama masa iddah tersebut, sang istri

tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.³

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Kitab An-Nikah* memberikan penjelasan yang komprehensif tentang iddah. Pada *kitab an-Nikah*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyebutkan makna iddah perempuan terlebih dahulu dengan maksud agar pembaca mengetahui dan paham secara terperinci bagaimana makna iddah perempuan itu sendiri. “Iddah adalah masa berhenti seorang perempuan untuk berkumpul dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui kosong rahimnya dan memelihara nasab”.⁴

Kemudian setelah mengemukakan makna iddah perempuan secara umum, barulah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memasuki pembahasan tentang iddah bermasuk-masukan. Istilah “bermasuk-masukan” berasal dari bahasa Indonesia, yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tak lain untuk memudahkan para penuntut ilmu khususnya orang-orang asli Banjar dalam memahami pendapat beliau tentang iddah tersebut.

Kata “bermasuk-masukan” jika dibahasa Arabkan akan menjadi kata “تَدْخُلُ”, yang diambil oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari kitab rujukannya seperti *Manhaj at-Thullab* karya Syekh Islam Abu Zakariya Yahya Muhy al-Din al-Nawawi, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami *Nihayah al Muhtaj ila syarh al Minhaj* karya Muhammad bin Ahmad al Romli, dan *Mugni al Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'aani Alfaadz al Minhaaj* oleh Imam Muhammad bin Muhammad al Khotib al Syarbini. Kitab-kitab ini memiliki redaksi yang sama dalam memberi judul pembahasan pada iddah bermasuk-masukan yaitu “فَصْلٌ فِي تَدْخُلِ الْعِدَّتَيْنِ”.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam pembahasan tersebut mengemukakan bahwa ketika seorang suami yang telah mentalak istri dan berkeinginan untuk rujuk,

³ A Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)

⁴ Muhammad Ibnu Najib, “Studi Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Tentang Ittihâd Al-Majlis Dalam Kitâb Al-Nikâh Serta Pengaruhnya Terhadap Nikah Online Perspektif Masalah Dan Ham” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 9.

maka haruslah bagi suami itu rujuk dengan ucapan baik secara *Shorih* maupun *kinayah*, dan tidak dianggap rujuk suami tersebut apabila melakukannya tanpa ucapan.

Selain terdapat dalam Kitabun Nikah karya Syekh Arsyad Al-Banjari konsep Iddah bermasuk-masukan juga terdapat dalam karya Syekh Syamsuddin Muhammad dalam kitab Mughni al Muhtaj yang berbunyi:

(بأن طلق)مثلا(ثم وطئ) ولم تجبل (في عده أقرأ أو أشهر جاهلا) فيما إذا كان الطلاقبائنا كأن نسي طلاقها أو ظنها زوجته الأخرى(أو) وطئ جاهلا أو (عالما) لكن (في رجعية تداخلنا) أي العدتان بخلاف البائن، فإن وطئ العالم بها وطئ زناالحرمة، فله الرجعة فيهما في الطلاق الرجعي دون ما بعده⁵

Artinya: “Bahwa ia menceraikan (misalnya) lalu bersetubuh, namun wanita itu tidak hamil dalam waktu tunggu Iqra atau bulan, tanpa mengetahui apakah perceraian itu tidak dapat dibatalkan, misalnya ia lupa menceraikannya atau mengira dia adalah istrinya yang lain (atau) ia melakukan persetubuhan secara tidak sadar atau (dengan sengaja), tetapi dalam keadaan surut keduanya tumpang tindih, yaitu dua masa tunggu selain yang tidak dapat dibatalkan, maka jika orang yang berpengetahuan telah menyetubuhinya. mengambilnya kembali dalam perceraian yang dapat dibatalkan tanpa hal lain.”

Dari kitab mughni al mauhtaj sama menyatakan bahwa iddah perempuan yang dirujuk tanpa ucapan dimulai pada awal bulan berikutnya setelah ia diwatho', dan permulaan iddahnya itu dihitung dengan bulan, yaitu tiga bulan. Sehingga, bulan yang tersisa dari iddah talak masuk ke dalam iddah watho'. Jika suami ingin rujuk kepada istrinya, ia harus melakukannya dalam bulan yang tersisa tersebut; rujuk tidak diperbolehkan setelah masa iddah selesai.

Dari referensi pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari diatas ditemukan kesesuaian dengan pendapat mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhul Islami* yakni : “rujuk itu terjadi dari orang yang berbicara mengenai rujuk, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sedangkan

⁵ Bagus Pambudi, Juairiah dkk, “Konsep Iddah Bermasuk Masukan Menurut Kitabun Nikah dan Mugni Al-Muhtaj”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory: UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 2, No 2, 2024. h. 1127

ucapan yang bersifat terang-terangan misalnya, 'Aku rujuk kamu, aku kembalikan kamu, dan aku tahan kamu.' juga dengan makna lafal-lafal ini dan yang sejenisnya dari semua bahasa. Apakah orang tersebut mengetahui bahasa Arab ataupun tidak. juga apakah dia sandarkan rujuk kepadanya, atau kepada pernikahannya. Seperti ucapannya, "Kepadaku atau kepada pernikahanku", ataupun tidak. Akan tetapi, disunahkan ucapan ini dan harus menyandarkan rujuk kepada sesuatu yang zahir, seperti, 'Aku rujuk si Fulanah' atau secara tersembunyi seperti 'Aku rujuk kamu' atau dengan isyarat kepadanya, seperti 'Aku rujuk orang ini.'"

Sedangkan sindiran dalam pendapat yang paling sah adalah seperti ucapan suami yang melakukan rujuk "Aku kawini kamu" atau "Aku nikahi kamu." Dan si suami yang melakukan rujuk mesti berkata dalam sindiran "aku kembalikan dia kepadaku, atau kepada pernikahanku" sehingga ucapan ini menjadi ucapan yang bersifat terang-terangan, dan ucapan ini adalah syarat rujuk.⁶

2. Macam-macam Iddah Bermasuk-masukkan dalam Kitab An-Nikah

a. Dua Iddah Yang Sejenis Dari Seorang Laki-Laki

برمول افيل واجبله اتس فرمفون ايت عده درفد سورغ لاکي ۲ لا کی درفد ساتو جنس سفرتی منطلاق سوراغ لاکي ۲ اکی استریث دغن
طلاق رجعی کمدين مک دوطنب اکندي ددالم عدهت یغ لاین درفد عده بونتیغ سفرتی اداله عدهت ایت عده سوچ اتو عده بولن دان تیاد
بونتیغ ای دغن وطن ایت نسچایعهش ایت عده سوچ اتو عده بولن دان تیاد بونتیغ ای دغن وطن ایت نسچای برماسوق ماسو کنله
دوا عده ایت یعنی عده طالق دان عده وطی⁷

Bermula apabila wajiblah atas perempuan itu iddah daripada seorang laki-laki lagi daripada satu jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya dengan talak raj'i kemudian maka diwathanya akan dia didalam iddah yang lain daripada bunting. Seperti adalah iddah nya itu iddah suci atau iddah bulan, dan tiada bunting ia dengan wathanya itu, niscaya bermasuk masukanlah dua iddah itu yakni iddah talak dan iddah watha.

Jika seorang perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya, maka ia berada dalam masa iddah (iddah talak). Selama menjalani masa iddah tersebut, jika suaminya menggauli istrinya sebelum masa iddahnya habis, maka masa iddah istri tersebut

⁶ Ibid,h. 1128.

⁷ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah*, 68-69.

disebut iddah bermasuk-masukan karena terdapat dua iddah yang harus dijalani oleh istri dalam satu periode, yaitu iddah talak dan iddah watho'.

Ketika seorang perempuan berada dalam masa menjalani iddah talak dan iddah watho', maka perempuan itu harus memulai hitungan masa iddahnya dengan hitungan suci atau bulan. Berikut teks yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari:

مك هندقه دملائث عده دغن عده بولن، كمديب درفد سلسي وطئث دان مسوقله يتغكال درفد عده
طلاق ايت درفد دوا جهة يعني جهة عده طلاق دان عده وطئ، دان هارس باكي سوامي رجوع كفد استريث ددالم ماس يغ نيغكال
درفد عده طلاق تباد ف ماس يغ كمدين⁸

Maka hendaklah dimulainya iddah dengan suci atau dengan bulan kemudian daripada selesai watha' nya. Dan masuklah yang tinggal daripada iddah talak ke dalam iddah watha' dan adalah yang tinggal daripada iddah talak itu jatuh ia daripada dua jihat yakni iddah talak dan iddah watho'. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya daripada masa yang tinggal daripada iddah talak tiada masa yang kemudiannya.

Maksud dari Syekh Arsyad Al-Banjari diatas bahwa hendaklah dimulai iddah dengan hitungan suci atau bulan setelah watho' selesai. Sisa masa iddah talak akan masuk ke dalam iddah watho', dan sisa masa iddah talak tersebut dihitung dari dua sisi, yaitu iddah talak dan iddah watho'. Suami diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya selama sisa masa iddah watho', bukan setelah masa iddah talak tersebut berakhir.

Maka, untuk memudahkan pembaca dalam memahami maka syekh Arsyad Al-Banjari meumpamakan seperti seorang suami mentalak istri dengan talak raj'i, maka istri tersebut menjalani masa iddah selama 3 bulan. Sebagai contoh, jika pada akhir bulan pertama masa iddah dari talak raj'i, istri tersebut dirujuk dengan cara digauli oleh suaminya (dirujuk tanpa ucapan), maka terjadilah iddah bermasuk- masukan (iddah talak dan iddah watho'). Karena menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, perbuatan watho' tersebut dianggap tidak sah, maka iddah pertama yang telah dilalui oleh istri selama satu bulan sebelumnya juga dianggap tidak sah. Oleh

⁸ Ibid,.....h. 69.

karena itu, istri harus memulai hitungan iddah yang baru, yaitu dimulai dari bulan kedua setelah digauli. Bulan kedua dan ketiga dari iddah talak tersebut disebut iddah bermasuk-masukan. Untuk menyempurnakan iddah tiga bulan yang disepakati guna memastikan kekosongan rahim istri, masa iddah istri selesai pada bulan keempat, sehingga lengkaplah tiga bulan masa iddahnya.

b. Dua Iddah Yang Berbeda Jenis Dari Seorang Laki-Laki

دان دمكينلاكي اقبيل واجبله اتس فرمفوان دوا عده درفد سوراع لاکي ٢ تنافي اداله عده ايت درفدا دوا جنس سرفرتي منطلاق سوراع لاکي ٢ اکن استريث يڠ تياد بونتيڠ کمدين مک دوطنث اکندي ددالم عدهث دغن سوچ، دان بونتيڠ اي دعندي اتو دطلاقت اکن استريث يڠ بونتيڠ کمديب مک دوطنث اکندي دهول درفد کلوار انقت دان ادله استريث درفد فرمفوان يڠ برحيض نثپاي برما سوق ماسوکنله دوا عده ايت يعني ماسوق عده سوچ ايت کدالم عده بونتيڠ کرن امفونث دوا عده سورغ جوا، مک لالوله عده ايت دغن کلوار انقت ايت دان اداله انقت ايت جاتوه، اي درفد دوا جهة دان هاروس باکي سوامي رجوع کفد استريث دهول درفد کلوار انقت جک ادا طلاقت ايت طلاق رجعي .

Dan demikian lagi apabila wajiblah atas perempuan dua iddah daripada seorang laki-laki, tetapi adalah iddah itu daripada dua jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya yang tiada bunting, kemudian maka diwathanya akan dia di dalam iddah nya dengan suci, dan bunting ia dengan dia, atau ditalaknya akan istrinya yang bunting, kemudian maka diwathanya akan dia dahulu daripada keluar anaknya, dan adalah istrinya daripada perempuan yang berhaid, niscaya bermasukmasukkanlah dua iddah yakni masuk iddah suci itu ke dalam iddah bunting, karena yang empunya iddah seorang jua. Maka lalulah dua iddah itu dengan keluar anaknya dan adalah keluar anaknya itu jatuh ia daripada dua jihat. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya dahulu daripada keluar anaknya jika ada talaknya itu talak raj'i.⁹

Penjelasan di atas menerangkan bahwa seorang perempuan yang ditalak suaminya berada dalam masa iddah selama 3 bulan suci. Selama masa iddah tersebut, jika istri digauli oleh suaminya dan menyebabkan kehamilan, kemudian suaminya menalaknya lagi saat ia hamil, dan suami kembali menggaulinya saat hamil, maka terjadilah iddah bermasuk-masukan, yaitu iddah suci bermasukan dengan iddah hamil. Suami boleh rujuk dengan istrinya sebelum anaknya lahir, tetapi rujuk tersebut tidak sah apabila anaknya sudah lahir, karena kelahiran anak menandakan berakhirnya masa iddah istri.

⁹ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah,*, h. 69-70.

3. Analisis Konsep Iddah Bermasuk-Masukkan Menurut Kitab An -Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al Banjari

Istilah iddah merupakan nama yang menunjukkan suatu masa menunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati dan terdapat sebuah larangan untuk melakukan pernikahan dengan orang lain sebelum masa itu habis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan masa berfikir bagi suami yang mentalak dan juga untuk memastikan bahwa rahim istri tersebut kosong.¹⁰

Membicarakan persoalan rujuk suami, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan syarat-syarat rujuk salah satunya yaitu " *Hendaklah ada ia ruju*" itu dengan lafaz yang menunjukkan " *atas rujuk seperti katanya : Radadtuki Ilayya artinya : aku kembalikan engkau kepadaku* ". Atau katanya *Raja'tuki, atau Irtajiuki, atau raaja'tuki artinya kembali aku akan dikau, atau amsaktuki artinya aku pegang akan dikau, sama ada pada rujuk itu dengan lafaz sharih seperti lafaz yang tersebut itu, atau dengan lafaz kinayah seperti katanya : tazawwajtuki atau nakahtuki artinya kiau bini akan dikau (kamu istriku), maka tiada sah rujuk dengan dengan tiada berlafaz seperti rujuk ia dengan Fiil (perbuatan) seperti watha."*

Penulis sangat sepakat dengan pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tersebut, dengan menjadikan ucapan rujuk sebagai syarat sah, maka akan memberikan suatu efek jera kepada para suami untuk tidak sembarangan menggunakan kata talak kepada istrinya walaupun talak tersebut masih tergolong dalam talak raj'i, sehingga terdapat konsekuensi hukum yang harus dilalui oleh suami tersebut.

Analisa penulis terhadap pendapat Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari diatas bahwa suatu ibadah itu jika dihukumi tidak sah maka ibadah yang dilakukan harus diulang dari awal, karena ibadah tersebut batal. Dalam kasus ini penulis menyamakan dengan hukuman kafarat zihar dari suami kepada istrinya, dimana salah satu kafarat yang harus dibayar adalah puasa dua bulan berturut-turut. Apabila di pertengahan menjalani puasa kafarat tersebut suami batal puasanya,

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 637.

maka hitungan dari jumlah puasa yang sudah dilakukan harus diulang dari awal.

Seperti dalam Alquran Allah SWT berfirman QS. al-Mujadalah yang artinya “Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beri an kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Dalam membahas hukum dua iddah bermasuk-masukkan terdapat perbedaan pandangan hukum antara Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan kitab yang menjadi rujukan beliau, dimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menyebutkan jika suami merujuk istrinya dengan cara watho' maka hukumnya tidak sah dengan alasan harus dilakukan dengan ucapan, sedangkan pada kitab rujukannya terutama pada kitab yang berjudul *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami menyebutkan bahwa hukumnya adalah zina karena tidak dibenarkan adanya iddah yang tumpang tindih.

Berikut redaksi yang penulis kitab dari kitab aslinya:

(بأن) بمعنى كان (طلق، ثم وطئ) رجعية أو بائنا (في عدة) غير حمل من (أقراء أو أشهر) ولم تحبل من وطئه (جاهال) بأثما المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة و عذر لنحو بعده عن العلماء (أو عالما) بذلك (في رجعية) ال بائن؛
ألنه زان (تداخلنا) أي عدتا الطالق والوطء (فتبتدئ عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (الوطء) ويدخل فيها بقية عدة الطالق) وهذه البقية واقعة عنالجهتينفله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدها¹¹

Artinya: (bahwa) dalam arti dia (bercerai, kemudian melakukan persetubuhan dalam masa tunggu tanpa kehamilan dari persetubuhannya sedangkan dia telah bercerai, maka itu persetubuhan diharamkan bagi wanita iddah dan alasan dari para ulama (atau ilmunya) tidak dapat ditolak; Karena itu zina (tumpang tindih), yaitu dua hitungan talak dan persetubuhan.

Dalam kitab an-Nikah jelas Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak menyebutkan kata zina dalam menghukumi watho' suami kepada istrinya yang tertalak raj'i, akan tetapi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mencoba

¹¹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*, h. 245.

mengeluarkan pandangan hukum yang berbeda karena menganggap perbuatan suami dan istri tersebut masih dalam perdebatan antara dibolehkannya dan dilarangnya rujuk dengan perbuatan, akan saja untuk kehati-hatian beliau dan juga latar belakang beliau dari pengikut mazhab syafi'i maka beliau menghukumi perbuatan rujuk tanpa ucapan tersebut adalah tidak sah bukan haram. Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari diatas, menurut penulis juga dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya, dimana pada saat itu masyarakat Banjar masih sedikit yang memeluk agama islam, sehingga untuk menyatakan keharaman dalam suatu hukum akan menjadi kehati-hatian Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Penulis sepakat dengan pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, adanya hukum tidak sah untuk suami yang merujuk istri dengan watho' sebagai efek jera agar tidak memperlakukan kata talak. Dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga memberikan solusi kepada suami tersebut jika memang berkeinginan kembali rujuk dengan istrinya, maka boleh pada saat istri menjalani masa iddah watho'nya. Lanjut pada pembahasan kedua yaitu dua iddah yang berbeda jenis dari seorang laki-laki, pada perkara ini Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari langsung kepada contoh kasus, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam karyanya yaitu kitab an-Nikah sebagai berikut:

Dan demikian lagi apabila wajiblah atas perempuan dua iddah daripada seorang laki-laki, tetapi adalah iddah itu daripada dua jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya yang tiada bunting, kemudian maka diwathanya akan dia di dalam iddah nya dengan suci, dan bunting ia dengan dia, atau di talaknya akan istrinya yang bunting, kemudian maka diwathanya akan dia dahulu daripada keluar anaknya, dan adalah istrinya daripada perempuan yang berhaid, niscaya bermasuk-masukkanlah dua iddah yakni masuk iddah suci itu ke dalam iddah bunting, karena yang empunya iddah seorang jua. Maka lalulah dua iddah itu dengan keluar anaknya dan adalah keluar anaknya itu jatuh ia daripada dua jihad. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya dahulu daripada keluar anaknya jika ada talaknya itu talak raj'i .

Dari paparan diatas, menurut penulis bahawa terjadinya dua iddah yang berbeda jenis dari seorang laki-laki diakibatkan karena terdapat dua talak raj'i suami yang

diselingi dengan perbuatan watho'nya, sehingga mengakibatkan kehamilan pada istri tersebut, dan masuklah dua iddah padanya yaitu iddah suci (3 bulan) dan iddah hamil (sampai melahirkan), sehingga kedua jenis iddah ini berakhir dengan kelahiran anak yang dikandung. Dan dalam talak raj'i si suami berhak untuk merujuk istrinya sebelum dia melahirkan. Analisa penulis bahwa pendapat Syekh Arsyad al-Banjari tersebut sejalan dengan ketentuan hukum fiqih menurut hukum islam, dimana saat istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka ia beriddah sampai melahirkan berikut ayat Alqurannya :

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Sebagai akhir dari analisa tentang iddah bermasuk-masukan menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab an-Nikah, penulis mempunyai pandangan yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dimana hukum atas suami yang merujuk istrinya dengan watho' tanpa ucapan yang shorih atau kinayah maka itu tidak sah, sebagai teguran kepada suami agar tidak memainkan makna talak yang sebagaimana kita ketahui ada konsekuensi hukum yang harus diterima ketika talak telah terucap. Kemudian penulis juga sepakat mengenai pembahasan iddah bermasuk-masukan, yang mana menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa jika dalam menjalani masa iddah seorang istri di watho' maka perhitungan iddahnya harus diulang dan dimulai semenjak setelah watho' untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Oleh karena itu, terkait iddah bermasuk-masukan ini sangat relevan untuk disampaikan kepada masyarakat zaman sekarang, dengan pengulangan masa iddah akibat watho' itu akan lebih besar peluang keyakinan untuk memastikan kekosongan rahim sang istri.

Penutup

Iddah adalah masa penantian seorang wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah dicerai, untuk memastikan kekosongan rahim dan menjaga nasab. Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa iddah bisa terdiri dari dua jenis yang berbeda: iddah talak dan iddah watho' (hubungan seksual). Jika seorang istri dalam masa iddah talak digauli oleh suaminya, maka masa iddahnya dihitung ulang dan disebut iddah bermasuk- masukan, karena terdapat dua jenis iddah dalam satu periode.

Konsep iddah bermasuk-masukan dalam kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dibahas secara khusus dalam sebuah fasl yang diberi judul oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari "*Fasl Pada Menyatakan Iddah Bermasuk-Masukan Dan Tiada Bermasukan*". Menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab an-Nikah bahwa perempuan yang dirujuk oleh suaminya melalui perbuatan *dukhul* tanpa ada ucapan terlebih dahulu maka hukumnya "tidak sah" karena terdapat dua iddah yang tumpang tindih (iddah bermasuk-masukan).

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.
- Ja'far, A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Bagus Pambudi, Juairiah dkk, "Konsep Iddah Bermasuk Masukan Menurut Kitabun Nikah dan Mugni Al-Muhtaj", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory: UIN Antasari Banjarmasin*, Vol. 2, No 2, (2024).
- Muhammad Ibnu Najib, "Studi Pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari Tentang Ittihâd Al-Majlis Dalam Kitâb Al-Nikâh Serta Pengaruhnya Terhadap Nikah Online Perspektif Maslahah Dan Ham" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj*.